



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi

Sumatera Barat.

15. Kebijakan Umum Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA dan PPAS merupakan Kebijakan Umum Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Barat.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk membiayai pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
19. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. penyediaan database perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
 - f. pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pasal 3

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah

- di bidang manajemen kepegawaian Daerah;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan manajemen kepegawaian Daerah;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan, ekonomi dan pengembangan wilayah serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Badan, membawahi :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - d. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

- penataan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - e. melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, Laporan Kinerja Pemerintah, RENSTRA/RENJA, RPJPD, RPJMD, RKPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan; dan
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan di lingkungan Badan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang program di lingkungan Badan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan
Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan makro, pendanaan pembangunan dan sistem inovasi perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan makro;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendanaan pembangunan; dan
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. mengkoordinasikan perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan dokumen pendukung perencanaan lainnya lintas urusan);
 - b. mengkoordinasikan kerja sama pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari dalam dan luar negeri;
 - c. mengelola sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi;
 - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan perencanaan, kerja sama, pendanaan dan e-planning dengan kabupaten/kota; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan membawahi :
- a. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - b. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Pemerintah Daerah (RPJPD dan RPJMD) serta dokumen-dokumen pendukung perencanaan lainnya lintas urusan/sektor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Makro mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan makro; dan
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi di bidang perencanaan makro.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah (RPJPD dan RPJMD);
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pendukung perencanaan lintas sektor/urusan lainnya;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan menengah dan jangka panjang dan dokumen pendukung perencanaan lintas sektor/urusan;

- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama perencanaan pembangunan lintas sektor/urusan antara lain penanggulangan kemiskinan, penanganan daerah tertinggal dan peningkatan SDM;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan perencanaan makro dengan kabupaten/kota; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah (RKPD dan KUA-PPAS) dan mengkoordinasikan kerja sama perencanaan pendanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari dalam dan luar negeri.
- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendanaan Pembangunan; dan
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi di bidang Pendanaan Pembangunan.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD);
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD);
 - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan anggaran (KUA PPAS);
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan dokumen pendukung perencanaan lintas sektor/urusan lainnya terkait pendanaan

- pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama perencanaan pembangunan lintas sektor/urusan antara lain ekonomi regional dan internasional dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta dan badan usaha;
 - f. menyiapkan bahan untuk kerja sama perencanaan pendanaan pembangunan baik dalam maupun luar negeri;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama perluasan sumber-sumber pendanaan pembangunan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan kerja sama dan pendanaan pembangunan dengan Kabupaten/Kota; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan mempunyai tugas pokok mengelola sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sistem Inovasi Perencanaan; dan
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi di bidang Sistem Inovasi Perencanaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rancangan sistem inovasi perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan sistem inovasi perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan Sistem Inovasi Perencanaan;
 - d. menyiapkan bahan pemeliharaan Sistem Inovasi

Perencanaan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia sistem inovasi perencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terkait e-planning dengan kabupaten/kota; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Trantibbum Linmas, Pengawasan, Kesekretariatan DPRD, Kesekretariatan Daerah, Badan Penghubung Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan pengembangan, Komunikasi, Persandian, statistik, Fungsi penunjang dan Fungsi Lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia;
 - b. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur; dan
 - c. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

- a. melaksanakan analisis dan koordinasi perumusan kebijakan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
- c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;

- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
- e. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan,

perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;

- f. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
- g. melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
- h. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran terkait

- pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :

- a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
- d. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
- e. Sub Bidang Sosial dan Budaya.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi

sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penelitian dan pengembangan serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia secara holistic-tematik, integratif dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan

- olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi kearsipan dan perpustakaan dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;

- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik, dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat,;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta

menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;

- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- g. melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan

harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;

- h. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pengembangan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pengembangan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan

politik; dan

- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pembangunan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan politik.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pembangunan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan politik secara holistic-tematik, integratif dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pembangunan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan politik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pembangunan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan politik;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pembangunan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta

- kesatuan bangsa dan politik;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pembangunan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan politik;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pembangunan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan politik;
 - g. melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pembangunan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan politik;
 - h. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang sosial, kebudayaan, penelitian dan pembangunan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa dan fungsi lainnya serta kesatuan bangsa dan politik;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, kebencanaan, Pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- c. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, tata ruang dan lingkungan hidup;

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. melaksanakan analisis dan koordinasi perumusan kebijakan prioritas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pangan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan strategi

pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi dan pendanaan di Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan kebencanaan, urusan Pangan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;

- c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan kebencanaan, urusan pangan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan kebencanaan, urusan pangan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan,

urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;

- e. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan kebencanaan, urusan pangan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;
- f. melaksanakan pemantauan atas perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan kebencanaan, urusan pangan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan kebencanaan, urusan pangan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan koperasi,

- usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
- (4) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
- a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
 - c. Sub Bidang SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di

bidang pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas di bidang, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi dan pendanaan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;

- f. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan koordinasi di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang pengembangan Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi dan pendanaan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain

- yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan dan pariwisata serta bidang lain yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, kebencanaan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan.
 - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, kebencanaan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas di bidang penataan ruang, kebencanaan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan secara holistic-tematik, integratif dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi dan pendanaan di bidang penataan ruang, kebencanaan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan ;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang penataan ruang, kebencanaan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan ;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan ;

- e. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan ;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas perencanaan program dan kegiatan pembangunan di penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD serta pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBN;

- b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD; dan
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBD;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBN;
 - f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan;
 - g. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinaslain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
- a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD; dan
 - b. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBD;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBD;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBD;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBD kabupaten/kota;
 - e. menyiapkan bahan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari dana APBD;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBD; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN; dan
 - b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBN;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBN;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBN;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBN kabupaten/kota;
 - e. melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari dana APBN;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBN; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan yang meliputi RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS dan APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan.
- (1) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS dan APBD;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS dan APBD;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS dan APBD;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS dan APBD kabupaten/kota;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan terhadap dokumen perencanaan pembangunan (RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS dan APBD);
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan pengendalian, dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan (RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS dan APBD); dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada Lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Juli 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 55